

**RENCANA STRATEGIS  
R E N S T R A  
SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
TAHUN 2025-2029**



**SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
2025**



## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang atas Rahmat dan Hidayah-Nya, penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan. Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan, penyusunan RENSTRA ini berlandaskan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2026.

RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun Tahun 2025-2029 ini dirumuskan dengan tahapan, tata cara, serta pendekatan yang diatur dalam peraturan perundangan dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program/kegiatan/sub kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang sejalan dengan Tujuan dan Sasaran Kabupaten Lampung Barat tahun Tahun 2025-2029 yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun Tahun 2025-2029 .

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun Tahun 2025-2029, dirancang sebagai dokumen perencanaan yang mampu memberikan arahan, yang memudahkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Renstra Sekretariat DPRD ini dimaksudkan sebagai pegangan umum perencanaan dalam rangka menyusun program dan kegiatan Sekretariat DPRD yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat.

Disamping sebagai pedoman dalam perencanaan, Renstra ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu alat evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat, sehingga akan mendukung **MENINGKATNYA KUALITAS**

**Rencana Strategis (RENSTRA) 2025-2029**  
**Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat**

---

**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN** yang pada akhirnya akan mendukung **TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL, INOVATIF DAN TRANSPARAN.**

Diharapkan RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029 ini dapat dijadikan pedoman dan arahan dalam pelaksanaan kinerja pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD Kabupaten Lampung Barat sehingga akan terwujud Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara paripurna.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing untuk mewujudkan masyarakat Lampung Barat yang adil, makmur dan sejahtera.

Liwa, 18 September 2025

PLT. SEKRETARIS DPRD

KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



**MAZPAN, S.Sos, MM**

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19800407 200902 1 002

**Rencana Strategis (RENSTRA) 2025-2029**  
**Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat**

---

**DAFTAR ISI**

	<b>HALAMAN</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang .....	1
2. Dasar Hukum Penyusunan .....	3
3. Maksud dan Tujuan .....	5
4. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	
1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah .....	8
2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah .....	26
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	
1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 .	30
2. Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	30
3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PF Tahun 2025-2029.....	32
4. Arah Kebijakan Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PF Tahun 2025-2029.....	33
<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	
1. Uraian Program .....	38
2. Uraian kegiatan .....	39
3. Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif ..	41

**Rencana Strategis (RENSTRA) 2025-2029**  
**Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat**

---

4.	Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah ..	61
5.	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD ..	61
6.	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) ..	63
<b>BAB V PENUTUP ..</b>		<b>65</b>

**Lampiran**

Lampiran I POHON KINERJA

Lampiran II CASCADING

Lampiran III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA  
PENDANAAN

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam prosesnya, pembangunan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan, terutama aparat pemerintah sebagai development agent yang mengemban amanat untuk mewujudkan dan mendistribusikan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat, serta keadilan sosial. Selanjutnya, guna menjamin proses pembangunan berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan, diperlukan perencanaan pembangunan yang berkualitas, sehingga pembangunan akan bermuara pada cita-cita yang diinginkan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 11 ayat 3 rencana perangkat daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Untuk menjabarkan serta mewujudkan amanat pembangunan jangka menengah, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dapat menjadi acuan bagi Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah. Dokumen perencanaan tersebut adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan dari Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pembangunan Daerah merupakan subsistem dari pembangunan nasional dan rencana strategis Perangkat Daerah merupakan subsistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah oleh karenanya penyusunan Rencana strategis Perangkat Daerah harus mengacu sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tertentu, yang memuat tujuan, sasaran strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Perangkat Daerah dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja Perangkat Daerah.

Renstra disusun untuk mengoptimalkan pemanfaatan semua potensi sumber daya dan peluang yang ada secara berkelanjutan berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang, permasalahan mendasar dan tantangan terkini yang akan dihadapi dalam pembangunan selama lima tahun kedepan.

Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat sebagai salah satu Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang menjalankan fungsi pelayanan kepada DPRD diwajibkan menyusun Renstra. Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 yang tersusun dapat dijadikan sebagai langkah penyalarsan tujuan, sasaran dan skala prioritas program dan kegiatan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul di Sekretariat DPRD selama tahun 2025-2029.

Oleh karena itu, dokumen Renstra ini berguna sebagai acuan dan arahan bagi semua jajaran di lingkup Sekretariat DPRD dalam merencanakan dan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan periode 2025-2029 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi baik di dalam maupun antar sektor terkait. Dan sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat.

Dalam kaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Renstra Sekretariat DPRD ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan disusun untuk mewujudkan komitmen dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat DPRD.

Berdasarkan hal tersebut, diharapkan Renstra yang tersusun akan selalu terarah dan semakin mempertegas tujuan yang harus di wujudkan oleh setiap aparatur pemerintah yang bertugas di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029, adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nonor 19);
  7. Peraturan Menteri Dalam Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pemabngunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 445);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 448);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 452);

13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029, adalah :

1. Sebagai landasan kebijakan pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat dalam rangka memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat pada setiap tahun anggaran selama periode 2025-2029;
3. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Perangkat Daerah;
4. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja Perangkat Daerah;
5. Memberikan arah dan pedoman dalam pelayanan Sekretariat DPRD kepada Anggota DPRD dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat adalah:

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 2025-2029;

2. Menjaga konsistensi dari dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun;
3. Sebagai arahan, pedoman, acuan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh pejabat struktural dan staf dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat guna meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel, partisipatif dan tepat sasaran;
4. Memudahkan pengukuran pencapaian kinerja Sekretariat DPRD.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat tahun 2025-2029 adalah:

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Gambar Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1.1. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
  - 2.1.2. Sumber daya Perangkat daerah;
  - 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya);
  - 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan
  - 2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan
  - 2.1.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

- 2.1.7. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat daerah (Apabila ada)
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
  - 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.2.2. Isu Strategis

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 3.1. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029
- 3.2. Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
- 3.3. Strategi Perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.
- 3.4. Arah Kebijakan Perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KIERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

- 4.1. Uraian Program
- 4.2. Uraian Kegiatan
- 4.3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif
- 4.4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
- 4.5. Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat daerah
- 4.6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

### **BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

##### **2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**

Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat dibentuk terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. penyelenggaraan penyerapan aspirasi dan informasi, kehumasan dan keprotokolan DPRD;
- e. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- f. penyelenggaraan dokumentasi dan publikasi produk hukum DPRD;
- g. penyelenggaraan penyusunan produk hukum DPRD dan bahan kajian rancangan peraturan daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 70 Tahun 2021 , susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagai berikut:

**a. Sekretaris DPRD;**

**b. Bagian Umum dan Kehumasan membawahi:**

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Sub Bagian Humas dan Dokumentasi.
3. Jabatan Fungsional.

**c. Bagian Keuangan**

Membawahi kelompok Jabatan Fungsional.

**d. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan**

Membawahi kelompok Jabatan Fungsional.

**e. Kelompok Jabatan Fungsional**

**SEKRETARIS DPRD**

Untuk menyelenggarakan fungsi Sekretariat DPRD, Sekretaris DPRD mempunyai tugas memimpin dan mengordinasikan kegiatan Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan administratif kepada Anggota DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretaris DPRD mempunyai fungsi :

1. melaksanakan pengordinasian, integrasi, sinkronisasi dan fasilitasi rapat-rapat DPRD;
2. menyusun program dan rencana pelaksanaan urusan rumah tangga dan keuangan DPRD;
3. menyelenggarakan kegiatan tata usaha dan kepegawaian;
4. menyelenggarakan layanan administrasi, sarana kehumasan dan keprotokolan;
5. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada bawahan tentang pelaksanaan tugas, untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;

6. memberikan usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan kebijakan yang akan diambil dibidang pemerintahan umum, otonomi daerah dan hubungan kemasyarakatan; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

### **BAGIAN UMUM DAN KEHUMASAN**

Kepala Bagian Umum dan Kehumasan mempunyai tugas melaksanakan tata usaha umum, merencanakan dan mengadakan kebutuhan barang DPRD dan rumah dinas serta melaksanakan urusan rumah tangga, melaksanakan kegiatan kehumasan, dokumentasi dan keprotokolan Sekretariat DPRD.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bagian Umum dan Kehumasan menyelenggarakan fungsi :

1. penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
2. pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;
3. pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;
4. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD;
5. pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
6. penyediaan fasilitasi fraksi DPRD;
7. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
8. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
9. penyelenggaraan pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab DPRD; dan
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

## **BAGIAN KEUANGAN**

Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, mengelola administrasi keuangan serta menyusun laporan keuangan untuk keperluan Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Kepala Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja tahunan program kerja tahunan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan;
2. pelaksanaan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan;
3. perumusan kebijakan pengelolaan administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
4. penghimpunan serta pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan perencanaan program dan anggaran dan pengelolaan keuangan;
5. pelaksanaan dan pengordinasian pelaksanaan penatausahaan Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
6. pelaksanaan dan pengoordinasian pengumpulan bahan penyusunan dan perhitungan penggunaan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;
7. pengelolaan administrasi keuangan Sekretariat DPRD dan DPRD;
8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

## **BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN**


Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan-bahan rapat, keperluan untuk kelancaran persidangan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan DPRD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

1. penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
2. pelaksanaan fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
3. pelaksanaan fasilitasi penyusunan naskah akademik dan draf raperda inisiatif;
4. pelaksanaan verifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
5. pengumpulan bahan penyapan draf raperda Inisiatif;
6. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan persidangan;
7. penyusunan risalah rapat;
8. pengkoordinasian pembahasan raperda;
9. memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi Daftar Inventaris masalah (DIM);
10. memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat;
11. pelaksanaan kegiatan penyusunan, pengagendaaan, persidangan (rapat) dan pelaksanaan persidangan (rapat) serta membuat risalah dan mendokumentasikan hasilnya;
12. pelaksanaan kegiatan pelayanan kebutuhan untuk melancarkan persidangan (rapat) baik rapat-rapat biasa maupun rapat paripurna;
13. pelaksanaan penyusunan produk hukum daerah lingkungan Sekretariat DPRD;
14. pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi untuk kelancaran tugas staf ahli DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
15. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan kepada pimpinan; dan
16. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LAMPUNG BARAT**



### **2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

#### **Sumber Daya Manusia**

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD didukung oleh 36 orang ASN dari Sekretaris Dewan, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Pejabat Fungsional sampai dengan staf, dengan latar belakang pendidikan, pangkat dan golongan yang berbeda beda.

**Rencana Strategis (RENSTRA) 2025 - 2029**  
**Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat**

---

Komposisi Pegawai Sekretariat DPRD pada Tahun 2025 berdasarkan tingkat pendidikan adalah seperti pada Tabel :

**Tabel 2.1**  
**KOMPOSISI PEGAWAI SEKRETARIAT DPRD**  
**KABUPATEN LAMPUNG BARAT**  
**BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN**

No.	Pendididikan	Jumlah	Komposisi(%)
1.	SLTA	4 Orang	11,11
2.	Sarjana Muda	0 Orang	0,00
3.	Sarjana / S1	22 Orang	61,11
4.	Pasca Sarjana / S2	10 Orang	27,78
	<b>Jumlah</b>	<b>36 Orang</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2025

Komposisi Pegawai Sekretariat DPRD pada Tahun 2025 berdasarkan jenis kelamin adalah seperti pada Tabel :

**Tabel 2.2**  
**KOMPOSISI PEGAWAI SEKRETARIAT DPRD**  
**KABUPATEN LAMPUNG BARAT BERDASARKAN JENIS KELAMIN**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Komposisi (%)
1.	Pria	23 Orang	63,89
2.	Wanita	13 Orang	36,11
	<b>Jumlah</b>	<b>36 Orang</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2025

Sedangkan komposisi Pegawai Sekretariat DPRD pada Tahun 2025 berdasarkan Golongan adalah seperti pada Tabel ini :

**Tabel 2.3**  
**KOMPOSISI PEGAWAI SEKRETARIAT DPRD**  
**KABUPATEN LAMPUNG BARAT BERDASARKAN GOLONGAN**

No.	Golongan	Jumlah	Komposisi (%)
1.	Golongan IV	3 Orang	8,33
2.	Golongan III	28 Orang	77,78
3.	Golongan II	1 Orang	2,78
4.	Golongan IX (P3K)	1 Orang	2,78
5.	Golongan V (P3K)	3 Orang	8,33
	<b>Jumlah</b>	<b>36 Orang</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2025.

Pengisian formasi jabatan struktural pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat ini menunjukkan keadaan sebagai berikut:

- a. Sekretaris Dewan, Eselon II/b Belum terisi;
- b. 3 (tiga) Kepala Bagian, Eselon III/a terisi;
- c. 2 (dua) Kepala Sub Bagian, Eselon IV/b terisi.

#### **Sarana dan Prasarana**

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa kendaraan roda empat, roda dua, bangunan gedung, perlengkapan dan peralatan kantor.

**Tabel 2.4**  
**Daftar Sarana dan Prasarana**  
**Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat**

**Rencana Strategis (RENSTRA) 2025 - 2029**  
**Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat**

<b>No</b>	<b>Nama Aset</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Bangunan Gedung Sekretariat DPRD	1 Unit	Kondisi Baik
2.	Bangunan Gedung Kantor Fraksi	1 Unit	Kondisi Baik
3.	Bangunan Gedung Kantor Komisi	1 Unit	Kondisi Baik
4.	Bangunan Gedung Mushola	1 Unit	Kondisi Baik
5.	Bangunan Gedung Ruang Sidang	1 Unit	Kondisi Baik
6.	Rumah Jabatan Ketua DPRD	1 Unit	Kondisi Baik
7.	Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD	2 Unit	Kondisi Baik
8.	Kendaraan Jabatan Ketua DPRD	1 Unit	Kondisi Baik
9.	Kendaraan Jabatan Wakil Ketua DPRD	2 Unit	Kondisi Baik
10.	Kendaraan Operasional Sekret. DPRD	6 Unit	Kondisi Baik
11.	Sepeda Motor KLX	18 Unit	Kondisi Baik
12.	Personal Kompute	3 Unit	Kondisi Baik
13.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	9 Unit	Kondisi Baik
14.	Lemari Besi/Metal	1 Unit	Kondisi Baik
15.	Lemari Kayu	1 Unit	Kondisi Baik
16.	Lemari Kaca	1 Unit	Kondisi Baik
17.	Rak Besi/Metal	1 Unit	Kondisi Baik
18.	Rak Kayu	8 Unit	Kondisi Baik
19.	Filling Cabinet Besi/Metal	3 Unit	Kondisi Baik
20.	Brankas	1 Unit	Kondisi Baik
21.	Meja Kayu	25 Unit	Kondisi Baik
22.	Meja Rapat	50 Unit	Kondisi Baik
23.	Meja Tulis	80 Unit	Kondisi Baik
24.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 Unit	Kondisi Baik
25.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3 Unit	Kondisi Baik
26.	Meja Komputer	6 Unit	Kondisi Baik
27.	Kursi Kayu	35 Unit	Kondisi Baik
28.	Kursi Rapat	50 Unit	Kondisi Baik
29.	Kursi Putar	60 Unit	Kondisi Baik
30.	Kursi Lipat	100 Unit	Kondisi Baik
31.	Kursi Biasa	100 Unit	Kondisi Baik
32.	AC	10 Unit	Kondisi Baik
33.	Dispenser	6 Unit	Kondisi Baik
34.	Televisi	5 Unit	Kondisi Baik
35.	Camera Digital	1 Unit	Kondisi Baik
36.	Camera Video	1 Unit	Kondisi Baik
37.	Tripod Camera	1 Unit	Kondisi Baik
38.	Lensa Camera	1 Unit	Kondisi Baik
39.	Handy Cam	1 Unit	Kondisi Baik

Sumber : Pengurus Barang Sekretariat DPRD Lampung Barat tahun 2025

### **2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

**Rencana Strategis (RENSTRA) 2025 - 2029**  
**Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat**

---

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi utama Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat adalah memfasilitasi seluruh kegiatan DPRD Kabupaten Lampung Barat (supporting), yang meliputi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Kinerja pelayanan Sekretariat DPRD termuat dalam Renstra Sekretariat DPRD. Dimana kinerja pelayanan Sekretariat DPRD pada beberapa edisi Renstra berubah. Pada Renstra tahun 2017-2022, ditetapkan sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat yaitu **Meningkatnya pelayanan kepada Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat** dengan indikator **Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD** dengan target dan realisasi pada tahun 2020-2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Pencapaian Indikator Kinerja Utama**  
**Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Periode 2020-2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Renstra Perangkat Daerah tahun ke-			Realisasi Capaian tahun ke-		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	9	10	11
1.	Meningkatnya pelayanan kepada Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK (100%)	BAIK (100%)	BAIK (100%)

Sumber : LKJIP Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020-2022.

## **Rencana Strategis (RENSTRA) 2025 - 2029** **Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat**

---

Berdasarkan Tabel 2.5 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat tahun 2020-2022 yaitu : Meningkatnya pelayanan kepada Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat, dengan indikator yaitu : Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD dengan Target BAIK terealisasi setiap tahunnya sesuai target yang ditetapkan yaitu BAIK atau sebesar 100% (seratus persen).

Sedangkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, ditetapkan sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat yaitu **Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD** dengan indikator **Point Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD**.

Pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 Tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat berdasarkan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama tahun 2023-2026 tersebut, seperti dalam tabel berikut:

**Rencana Strategis (RENSTRA) 2025 - 2029**  
**Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat**

**Tabel 2.6**  
**Pencapaian Indikator Kinerja Utama**  
**Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat**  
**Tahun 2023-2026**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Renstra Perangkat Daerah tahun ke-				Realisasi Capaian tahun ke-				Rasio Capaian pada tahun ke-			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD (Point)	95,00	95,50	96,00	96,50	95,02	95,52	0	0	100,02%	100,02%	0	0

Sumber : LKJIP Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2024.

Berdasarkan Tabel 2.6 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2026 diatas, realisasi tahun 2023 target 95,00 terealisasi 95,02 atau 100,02% dan tahun 2024 dengan target 95,50 terealisasi 95,52 atau 100,02%. .

Berdasarkan tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat pada Renstra Tahun 2017-2022 dan Renstra tahun 2023-2026 diatas, menunjukkan bahwa pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat terlaksana dengan cukup baik, meskipun masih diperlukan perbaikan-perbaikan dalam administrasi maupun pelaksanaannya.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat antara lain ketersediaan anggaran, adanya koordinasi antar alat kelengkapan dewan yang meningkat, tersedianya fasilitas rapat antara lain ruang rapat dan ruang kerja yang representatif, materi rapat, risalah rapat dan fasilitasi kunjungan baik dari sisi keuangan, jadwal kunjungan dan kegiatan lainnya guna melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai wakil rakyat.

#### **2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan**

Layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat memiliki peran strategis sebagai jembatan antara lembaga legislatif dan masyarakat. Secara garis besar, kelompok sasaran layanannya dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu:

##### **A. Internal (mendukung kinerja dewan)**

Fokus utama kategori ini adalah memastikan fungsi DPRD (Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan) berjalan optimal melalui dukungan administratif dan teknis.

1. Pimpinan dan Anggota DPRD: Sebagai subjek utama yang menerima dukungan administrasi, persidangan, risalah, dan penyediaan tenaga ahli.
2. Fraksi-Fraksi DPRD: Kelompok anggota berdasarkan konfigurasi partai politik yang memerlukan fasilitasi kegiatan.
3. Alat Kelengkapan Dewan (AKD): Meliputi Badan Musyawarah (Bamus), Komisi-Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Badan Anggaran (Banggar), dan Badan Kehormatan (BK).
4. Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Setwan: Pengembangan kapasitas internal staf agar kualitas layanan kepada dewan tetap terjaga.

**B. Eksternal (melayani publik)**

Kategori ini mencakup pihak-pihak di luar lembaga DPRD yang berinteraksi dengan dewan melalui fasilitasi Sekretariat, seperti:

1. Pemerintah Daerah (Eksekutif)  
Koordinasi terkait penyusunan Perda, pembahasan anggaran (APBD), dan rapat-rapat kerja kemitraan.
2. Masyarakat Umum dan Konstituen  
Individu atau kelompok yang menyampaikan aspirasi, pengaduan, atau melakukan kunjungan edukasi.
3. Organisasi Masyarakat (Ormas) dan LSM.  
Pihak yang melakukan advokasi kebijakan atau memberikan masukan dalam proses legislasi.
4. Media Massa/Pers.  
Rekan media yang membutuhkan informasi publik terkait kegiatan dewan untuk disebarluaskan kepada masyarakat.
5. Instansi Vertikal & Akademisi.  
Lembaga pemerintah pusat atau universitas yang terlibat dalam kajian naskah akademik atau konsultasi hukum.

**Tabel 2.7**  
**Kelompok Sasaran Layanan**  
**Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat**

<b>No.</b>	<b>Kelompok Sasaran</b>	<b>Jenis Layanan Utama</b>
1.	Anggota DPRD	Fasilitasi rapat, perjalanan dinas dan tunjangan
2.	Pemerintah Daerah	Harmonisasi kebijakan dan rapat paripurna
3.	Masyarakat	Penerimaan aspirasi (audiensi) dan kunjungan tamu
4.	Akademisi	Kerjasama penyusunan naskah akademik Peraturan daerah

#### **2.1.5. Mitra Perangkat Daerah**

Sebagai unsur pendukung, Sekretariat DPRD memiliki posisi yang unik. Secara administratif Sekretariat DPRD bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, namun secara operasional mereka melayani Pimpinan dan Anggota DPRD.

Oleh karena itu, Mitra Perangkat Daerah bagi Sekretariat DPRD dapat dibagi menjadi beberapa klaster berdasarkan fungsi koordinasinya:

##### **A. Mitra Utama (Koordinasi Administrasi dan Keuangan)**

Merupakan perangkat daerah yang berhubungan langsung dengan tata kelola manajerial Sekretariat DPRD sebagai bagian dari pemerintah daerah, yang terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab): Terutama Bagian Hukum (terkait produk hukum daerah) dan Bagian Protokol (penyelarasan agenda pimpinan daerah dengan dewan).

2. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD): Mitra dalam pencairan anggaran DPRD, pengelolaan gaji, tunjangan, serta aset kendaraan atau gedung kantor.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda): Sinkronisasi program kerja DPRD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan penginputan Pokok-Pokok Pikiran (Pokpir) dewan.
4. Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM (BKPSDM): Manajemen karier dan administrasi kepegawaian ASN yang bertugas di lingkungan Sekretariat DPRD.

#### **B. Mitra Strategis dalam Fungsi Legislasi**

Khusus dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda), Setwan bermitra erat dengan:

1. Bagian Hukum Setda: Untuk harmonisasi rancangan Perda agar tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
2. Seluruh Dinas/Badan Teknis: Tergantung pada topik Perda yang sedang dibahas (misalnya Dinas Pendidikan jika sedang membahas Perda Pendidikan).

##### **2.1.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah**

Dalam pelaksanaan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat tidak terdapat dukungan secara langsung dari BUMD.

##### **2.1.7. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah**

Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat tidak memiliki kerja sama dengan pihak manapun yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

## **2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

### **2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.**

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya, secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Ketentuan tersebut merupakan tantangan bagi Sekretaris DPRD karena dalam melaksanakan tugasnya harus mampu mensinergikan pelaksanaan tugas dan proses kebijakan Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah bermitra, sejajar dan harmonis.

Sesuai dengan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada DPRD, Sekretariat DPRD dituntut semakin cepat, tepat dan mampu menyelesaikan permasalahan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Permasalahan yang terjadi pada pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat adalah **Belum Optimalnya Dukungan dan Fasilitas Sekretariat DPRD Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.**

Permasalahan ini muncul disebabkan antara lain karena :

#### **1. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD;**

Dengan belum optimalnya kualitas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD, menyebabkan terjadinya keterlambatan administrasi pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan DPRD seperti kegiatan rapat paripurna, persiapan kunjungan kerja dan kegiatan reses. Administrasi keuangan yang belum optimal menyebabkan keterlambatan proses pengajuan pencairan anggaran serta ketertiban administrasi pertanggungjawaban kegiatan.

**2. Belum optimalnya dukungan layanan dan fasilitasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;**

Hal ini dapat menyebabkan pada Fungsi Legislasi dapat menyebabkan proses pengesahan Perda terhambat karena dokumen pendukung, draf hukum, dan risalah persidangan tidak siap tepat waktu. Fungsi Anggaran menyebabkan Pembahasan APBD bisa molor karena data laporan keuangan dan dokumen usulan tidak tersaji secara valid dan cepat dan Fungsi Pengawasan Rekomendasi DPRD terhadap kinerja eksekutif menjadi lemah karena tidak didukung oleh data administrasi yang kuat

**3. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan aspirasi masyarakat;**

Belum optimalnya pelayanan aspirasi masyarakat berisiko melemahnya legitimasi kebijakan publik, meningkatnya ketidakpuasan sosial, serta menghambat perwujudan tata kelola pemerintahan yang partisipatif di Kabupaten Lampung Barat.

**4. Masih rendahnya jangkauan penyampaian informasi kinerja DPRD kepada masyarakat;**

Hal ini dapat menimbulkan "Kesenjangan Informasi" (Information Gap) Masyarakat tidak mengetahui apa saja yang telah dikerjakan oleh wakil rakyat mereka. Ketidaktahuan Publik, banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa ada Perda baru yang sedang dibahas atau disahkan, sehingga kepatuhan hukum masyarakat menjadi rendah. Masukan, saran dan kritik masyarakat minim, masyarakat tidak bisa memberikan masukan terhadap rancangan kebijakan karena mereka tidak tahu kapan dan di mana kebijakan itu dibahas. Dan apatisme politik masyarakat cenderung tidak peduli dengan urusan pemerintahan karena merasa informasi tersebut eksklusif dan sulit dijangkau.

**Tabel 2.8**

**Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah**

<b>No.</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
1.	Belum Optimalnya Dukungan dan Fasilitasi DPRD Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1. Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan keuangan	1. Masih rendahnya pemahaman aparatur Sekretariat DPRD tentang tugas pokok dan fungsinya. 2. Kurangnya kompetensi aparatur Sekretariat DPRD dalam mengimbangi kemajuan teknologi informasi dan penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan yang sering berubah-ubah; 3. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung kinerja Sekretariat DPRD.
		2. Belum optimalnya dukungan layanan dan fasilitasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;	1. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan oleh anggota DPRD. 2. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. 3. Kurangnya kompetensi dan kuantitas tenaga Legal Drafter yang tidak sebanding dengan ruang lingkup tugas DPRD. 4. Penyusunan, pembahasan dan pengkajian Raperda Inisiatif Legislatif/Eksekutif, Peraturan DPRD dan Keputusan

**Rencana Strategis (RENSTRA) 2025 - 2029**  
**Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat**

			<p>belum diselesaikan dengan tepat waktu.</p> <p>5. Pembahasan dan pengesahan kebijakan anggaran yang belum tepat waktu.</p> <p>6. Pengawasan pelaksanaan jalannya fungsi pemerintah daerah yang belum teragendakan dengan baik.</p>
		3. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan aspirasi masyarakat;	<p>1. Kurangnya optimalnya admin website DPRD dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang masuk melalui website DPRD.</p> <p>2. Kurang optimalnya pelaksanaan reses sebagai salah satu cara penyerapan aspirasi masyarakat.</p> <p>3. Kurangnya optimalnya kunjungan kerja dalam daerah yang dilakukan oleh DPRD.</p>
		4. Masih rendahnya jangkauan penyampaian informasi kinerja DPRD kepada masyarakat;	<p>1. Kurangnya sosialisasi terkait adanya website DPRD dan media sosial DPRD lainnya seperti instgram sebagai sarana penyampaian informasi kinerja DPRD.</p> <p>2. Kurangnya distribusi majalah “Legislasi” sebagai media cetak yang berisi informasi kegiatan DPRD.</p> <p>3. Kurangnya kompetensi aparatur Sekretariat DPRD yang menangani masalah dokumentasi dan kehumasan.</p>

### **2.2.2. Isu Strategis**

Isu-isu strategis adalah informasi, kejadian, fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi. Isu-isu strategis merupakan faktor-faktor internal maupun eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja.

Isu-isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan dengan nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk dicarikan pemecahannya.

Isu-isu strategis yang diuraikan dalam renstra ini merupakan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang pada dasarnya terdiri dari potensi, peluang dan tantangan sebagai suatu kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan yang akan disusun karena dampaknya yang signifikan bagi Sekretariat DPRD di masa yang akan datang.

Jika dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat, maka isu-isu tersebut dituangkan ke dalam hal-hal sebagai berikut :

#### **a. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi.**

Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan program. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi merujuk pada upaya untuk memastikan bahwa pemerintah, lembaga, dan organisasi lainnya bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka, serta memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada publik. Tujuan utamanya adalah membangun kepercayaan publik, mengurangi korupsi, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya.

**b. Penguatan Kapasitas SDM.**

Memperkuat kapasitas SDM Sekretariat DPRD dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas layanan. Didalam menjalankan perannya, Sekretariat DPRD menghadapi tuntutan untuk melaksanakan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari segenap anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan individu dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ada dengan cara seperti pelatihan, pendidikan, pengembangan karir, maupun peningkatan pengetahuan dan keterampilan.

Dengan peningkatan kapasitas SDM, diharapkan produktivitas kerja dapat meningkat dan meningkatkan kualitas pelayanan, mengatasi tantangan, membangun inovasi, meningkatkan daya saing bagi organisasi.

**c. Optimalisasi Proses Legislasi.**

Mengoptimalkan proses legislasi untuk memastikan pengesahan Raperda dan anggaran tepat waktu. Optimalisasi proses legislasi berkaitan erat dengan dengan efektivitas DPRD Kota Bekasi dan/atau fasilitasi Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam membuat pembentukan peraturan-peraturan, mulai dari proses pembahasan sampai dengan proses pengesahan belum optimal. Kepentingan politik, kualitas produk legislasi serta kemampuan SDM berpengaruh kepada optimalnya proses legislasi.

**d. Optimalisasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan**

Selain menyusun Peraturan Daerah terdapat dua fungsi lain yang harus dijalankan oleh DPRD Kota Bekasi, yaitu fungsi penganggaran dan pengawasan. Fungsi penganggaran terkait

dengan penyusunan dan pengesahan APBD dan APBDP Kota Bekasi termasuk, sedangkan fungsi pengawasan terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang terdistribusi kepada perangkat daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan. Optimalisa dukungan terhadap kedua fungsi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja DPRD Kota Bekasi.

**e. Peningkatan Harmonisasi antara Eksekutif dan Legislatif.**

Meningkatkan harmonisasi antara eksekutif dan legislatif untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan program dan kebijakan. Hal ini sangat penting yaitu untuk memastikan agar pemerintahan berjalan secara efektif dan efisien.

Harmonisasi yang baik akan Meningkatkan kolaborasi yang kuat dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan anggaran yang tepat sasaran.

**BAB III**

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan mengacu kepada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Dalam rangka mendukung tercapainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2025-2029, terutama Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan dengan sasaran yang ditetapkan yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik maka ditetapkan tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat yaitu **Meningkatnya dukungan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD**. Dengan indikator tujuan adalah **Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD**, dengan target selama tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

**Tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat  
Tahun 2025-2029**

No	Tujuan	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya peningkatan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD (Predikat)	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGG	TINGG

### **3.2. Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.

Adapun sasaran yang hendak dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat adalah **Meningkatnya kinerja pelayanan Sekretariat DPRD**. Dengan indikator sasaran adalah **Point Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD**.

**Tabel 3.2**

**Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD**

No	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	Point Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	80,00	82,50	85,00	87,50	90,00

### **3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD tahun 2025-2029**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan kompherensip tentang bagaimana Sekretariat DPRD mencapai tujuan dan sasaran renstra dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program

**Rencana Strategis (RENSTRA) 2025 - 2029**  
**Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat**

---

indikatif untuk mewujudkan visi misi. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Strategi dirumuskan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja dalam mencapai visi misi. Strategi merupakan rencana aksi terpadu yang mencakup penetapan kebijakan dan program operasional. Strategi dimaksudkan untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029 telah menetapkan 5 (lima) strategi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Lampung Barat sesuai dengan RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029.

Strategi yang diterapkan tersebut akan dilaksanakan dalam waktu 5 (lima) tahun yang akan digunakan sebagai pedoman dalam proses perencanaan program dan kegiatan.

Strategi-strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029 tersebut dan tahapan-tahapan yang disusun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah :

**Tabel 3.3**  
**Strategi-strategi Sekretariat DPRD**  
**dalam Mendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

No	Strategi	Tahun				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatkan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan kesekretariatan dan keuangan	Reviuw SOP kegiatan dan pemutakhiran SOP yang lebih rinci dan lebih ketat.  Pelatihan peningkatan kualitas SDM  Peningkatan Pengawasan internal  Penyediaan sarana dan prasarana pendukung	Pelatihan peningkatan kualitas SDM  Peningkatan Pengawasan internal  Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengelolaan penatausahaan keuangan	Pelatihan peningkatan kualitas SDM  Peningkatan Pengawasan internal  Pengintegrasian rencana kegiatan DPRD  Pengelolaan adminsitasi keuangan internal yang dapat diakses oleh pengelola kegiatan di setiap Bagian	Pelatihan peningkatan kualitas SDM  Peningkatan Pengawasan internal	Pelatihan peningkatan kualitas SDM  Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengelolaan penatausahaan keuangan sesuai dengan peraturan
2	Meningkatkan dukungan layanan dan	Optimalisasi koordinasi jadwal persidangan dan	Pengembangan sistem informasi atau aplikasi	Peningkatan kualitas tenaga ahli fraksi dan	Penguatan fasilitasi penyerapan	Evaluasi menyeluruh terhadap standar

**Rencana Strategis (RENSTRA) 2025 - 2029**  
**Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat**

	fasilitasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	<p>rapat-rapat alat kelengkapan Dewan (AKD) agar lebih terstruktur</p> <p>Standardisasi prosedur pelayanan administrasi dan persidangan serta pemenuhan kebutuhan sarana prasarana penunjang rapat.</p>	<p>fasilitasi kegiatan Dewan untuk mempercepat penyusunan risalah rapat dan dokumentasi legislasi</p> <p>Penguatan kapasitas tenaga ahli/pakar pendamping alat kelengkapan dewan (AKD) untuk memberikan masukan substansi yang lebih berkualitas.</p>	<p>pakar untuk mendukung fungsi legislasi dan pengawasan DPRD yang lebih tajam</p> <p>Implementasi sistem dokumentasi digital untuk seluruh produk hukum (Perda) dan risalah rapat agar mudah diakses dan dikelola.</p>	<p>aspirasi masyarakat melalui rese dengan sistem pelaporan yang lebih transparan dan terukur</p> <p>Peningkatan kualitas pengawasan kegiatan kesekretariatan dan keuangan untuk memastikan semua layanan didukung oleh pertanggungjawab an yang akuntabel.</p>	<p>pelayanan minimal (SPM) Sekretariat untuk memastikan kepuasan kinerjaDewan mencapai level maksimal.</p> <p>Audit kinerja layanan sekretariat secara menyeluruh untuk memastikan dukungan terhadap fungsi DPRD berjalan tanpa hambatan birokrasi.</p>
3	Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan aspirasi masyarakat;	Melakukan inventarisasi dan pemetaan masalah utama yang sering muncul dalam masa reses serta menyusun database aspirasi	Mengembangkan sistem atau kanal pengaduan masyarakat berbasis digital untuk memudahkan	Meningkatkan kualitas fasilitasi rapat dengar pendapat (RDP) dengan mengundang pihak-pihak terkait (eksekutif)	Menyusun laporan evaluasi tindak lanjut aspirasi secara berkala yang dapat diakses oleh publik sebagai bentuk	Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap efektivitas penyaluran aspirasi melalui DPRD untuk

**Rencana Strategis (RENSTRA) 2025 - 2029**  
**Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat**

		awal.	penyampaian aspirasi di luar masa reses.	untuk menindaklanjuti aspirasi yang telah dihimpun.	transparansi.	perbaikan berkelanjutan.
4	Masih rendahnya jangkauan penyampaian informasi kinerja DPRD kepada masyarakat;	Penguatan fondasi dan infrastruktur digital.  Dengan Mengevaluasi kanal komunikasi yang ada (website/sosial media) yang aktif.	Pengembangan sistem informasi dan penguatan konten kreatif digital. Dengan Perluasan kanal dan diversifikasi konten.	Perluasan jejaring publikasi melalui media massa dan live streaming	Digitalisasi layanan aspirasi dan permohonan informasi publik.	Evaluasi, inovasi dan keberlanjutan.

**4. Arah Kebijakan Perangkat daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD tahun 2025-2029**

Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Arah kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD telah ditetapkan strategis dan arah kebijakan sebagai berikut :

**Tabel 3.4**

**KEBIJAKAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan dan pengawasan kegiatan kesekretariatan dan keuangan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan SOP kegiatan yang baik dan benar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur.</li><li>2. Peningkatan kualitas, kompetensi dan pemahaman pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Aparatur Sekretariat DPRD melalui pendidikan dan pelatihan, pembinaan mental, bimbingan teknis, kursus dan seminar.</li><li>3. Peningkatan pengawasan internal kegiatan kesekretariatan dan keuangan.</li><li>4. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Kantor dengan optimal dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD melalui kegiatan pemeliharaan aset.</li></ol>
2. Meningkatkan dukungan layanan dan fasilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan koordinasi antar Bagian dalam rangka penyusunan rencana kerja DPRD dan pelaksanaan kegiatan DPRD.</li><li>2. Peningkatan kuantitas dan kompetensi tenaga Legal Drafter melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, kursus dan seminar.</li><li>3. Peningkatan kualitas dan kompetensi anggota DPRD dalam hal penyusunan produk hukum daerah melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, kursus dan seminar.</li></ol>

**Rencana Strategis (RENSTRA) 2025 - 2029**  
**Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat**

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Peningkatan kualitas penyusunan dan pembahasan produk hukum daerah dengan pelaksanaan penyusunan dan pembahasan yang efektif dan efisien.</li> <li>5. Peningkatan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan fungsi anggaran melalui pelaksanaan rapat pembahasan kebijakan anggaran yang efektif dan efisien.</li> <li>6. Peningkatan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan DPRD melalui pengagendaan kegiatan kunjungan kerja dan rapat yang lebih jelas dan sistematis.</li> </ol>
3. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan aspirasi masyarakat;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan sosialisasi dan aksestabilitas website DPRD sebagai sarana penyalur aspirasi masyarakat.</li> <li>2. Peningkatan kualitas dukungan dan fasilitasi penyerapan aspirasi masyarakat melalui pendampingan kegiatan reses dan kunjungan kerja dalam daerah.</li> <li>3. Peningkatan kualitas penghimpunan dan penyusunan Pokok-pokok pikiran DPRD.</li> </ol>
4. Meningkatkan penyampaian informasi kinerja DPRD kepada masyarakat;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas dan jangkauan website DPRD sebagai sarana penyampaian informasi kinerja DPRD.</li> <li>2. Peningkatan kualitas penyusunan bahan publikasi kinerja DPRD.</li> <li>3. Peningkatan penyampaian informasi kinerja kegiatan DPRD melalui optimalisasi kegiatan publikasi melalui media cetak, elektronik dan media online.</li> </ol>

**BAB IV**

**PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN DAN  
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**4.1. Uraian Program**

Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra, program perangkat daerah mengacu kepada strategi dan arah kebijakan.

Program dilengkapi dengan *outcome* program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029, pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat melaksanakan 2 (dua) program, yaitu :

**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Sekretariat DPRD	77,50	78,00	78,50	79,00	79,50
2.	Terwujudnya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Meningkatnya dukungan fasilitasi Fraksi DPRD	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Dukungan Fraksi	80,00	82,50	85,00	87,50	90,00

**Rencana Strategis (RENSTRA) 2025 - 2029**  
**Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat**

**2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah	75,00 %	77,50 %	80,00 %	82,50 %	85,00%
2.	Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pengawasan dan Anggaran	Persentase Fasilitasi Pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD	80,00 %	82,50 %	85,00 %	87,50 %	90,00 %
		Persentase Fasilitasi Anggaran yang dilaksanakan oleh DPRD	90,00 %	92,50 %	95,00 %	97,50 %	100,00%
3.	Meningkatnya Aspirasi Masyarakat yang terakomodir	Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	70,00 %	72,50 %	75,00%	77,50 %	80,00%
4.	Meningkatnya Publikasi Kinerja DPRD kepada Masyarakat	Persentase Publikasi Kinerja DPRD kepada Masyarakat	95,00 %	97,50 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
5.	Meningkatnya Dukungan dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pimpinan DPRD	Persentase Dukungan dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pimpinan DPRD	95,00 %	97,50 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

**4.2. Uraian Kegiatan**

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah, Sekretariat DPRD melaksanakan 17 (tujuh belas) kegiatan, yaitu :

**A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan, yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
9. Layanan Administrasi DPRD

**B. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**

Terdiri dari 8 (delapan) kegiatan, yaitu:

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
2. Pembahasan Kebijakan Anggaran
3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
4. Peningkatan Kapasitas DPRD
5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
7. Pembahasan Kerja Sama Daerah
8. Fasilitasi Tugas DPRD

**4.3. Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif**

Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat pada Renstra tahun 2025-2029 ini, merencanakan melaksanakan sub kegiatan dengan indikator, target dan pagu indikatif sebagai berikut :

**Rencana Strategis (RENSTRA) 2025 - 2029**  
**Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat**

**Tabel 5.1**

**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF**

**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**TAHUN 2026-2030**

Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
		2026		2027		2028		2029		2030			
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Sekretariat DPRD		26.833.152.500		27.265.873.500		27.753.330.500		30.451.469.550		28.826.710.825		141.130.536.875
Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 1 Dokumen	55.000.000	11 11 Dokumen	57.500.000	11 11 Dokumen	63.250.000	11 11 Dokumen	69.575.000	12 12 Dokumen	76.532.500	56 56 Dokumen	321.857.500
	Jumlah dokumen Penganggara n Daerah yang disusun	5 5 Dokumen	83.240.500	5 5 Dokumen	91.480.000	5 5 Dokumen	100.608.000	5 5 Dokumen	123.425.800	5 5 Dokumen	131.890.000	25 25 Dokumen	530.644.300
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 3 3 Dokumen	107.500.000	13 13 Dokumen	118.250.000	13 13 Dokumen	130.000.000	13 13 Dokumen	143.000.000	13 13 Dokumen	157.300.000	65 65 Dokumen	656.050.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 1 1 Dokumen	55.000.000	11 11 Dokumen	57.500.000	11 11 Dokumen	63.250.000	11 11 Dokumen	69.575.000	12 12 Dokumen	76.532.500	56 56 Dokumen	321.857.500

**Rencana Strategis (RENSTRA) 2025 - 2029**  
**Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat**

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	16.800.000	1 Dokumen	18.480.000	1 Dokumen	20.328.000	1 Dokumen	22.360.800	1 Dokumen	24.500.000	5 Dokumen	102.468.800
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	17.165.500	1 Dokumen	18.800.000	1 Dokumen	20.680.000	1 Dokumen	22.748.000	1 Dokumen	25.000.000	5 Dokumen	104.393.500
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPKoordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	16.637.500	1 Dokumen	18.300.000	1 Dokumen	20.130.000	1 Dokumen	34.900.000	1 Dokumen	38.390.000	5 Dokumen	128.357.500
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	16.000.000	1 Dokumen	17.600.000	1 Dokumen	19.360.000	1 Dokumen	21.296.000	1 Dokumen	23.400.000	5 Dokumen	97.656.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	16.637.500	1 Dokumen	18.300.000	1 Dokumen	20.110.000	1 Dokumen	22.121.000	1 Dokumen	20.600.000	5 Dokumen	97.768.500
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Dokumen	107.500.000	13 Dokumen	118.250.000	13 Dokumen	130.000.000	13 Dokumen	143.000.000	13 Dokumen	157.300.000	65 Dokumen	656.050.000

**Rencana Strategis (RENSTRA) 2025 - 2029**  
**Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat**

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/ Bulan	3.508.000.000	37 Orang/ Bulan	3.595.700.000	37 Orang/ Bulan	3.685.592.500	37 Orang/ Bulan	3.777.000.000	37 Orang/ Bulan	3.871.425.000	185 Orang/ Bulan	18.437.717.500
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	11.000.000	12 Dokumen	12.100.000	12 Dokumen	13.300.000	12 Dokumen	14.600.000	12 Dokumen	16.000.000	60 Dokumen	67.000.000
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	12.000.000	1 Dokumen	13.200.000	1 Dokumen	14.500.000	1 Dokumen	15.900.000	1 Dokumen	17.400.000	5 Dokumen	73.000.000
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	20.350.000	3 Dokumen	22.385.000	3 Dokumen	24.623.500	3 Dokumen	27.000.000	3 Dokumen	29.700.000	15 Dokumen	124.058.500
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	12.000.000	2 Laporan	13.200.000	2 Laporan	14.500.000	2 Laporan	15.950.000	2 Laporan	17.500.000	10 Laporan	73.150.000
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	10.350.000	1 Dokumen	11.385.000	1 Dokumen	12.523.500	1 Dokumen	13.750.000	1 Dokumen	15.125.000	5 Dokumen	63.133.500
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/ Bulan	3.508.000.000	37 Orang/ Bulan	3.595.700.000	37 Orang/ Bulan	3.685.592.500	37 Orang/ Bulan	3.777.000.000	37 Orang/ Bulan	3.871.425.000	185 Orang/ Bulan	18.437.717.500

**Rencana Strategis (RENSTRA) 2025 - 2029**  
**Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat**

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 2 Dokumen	11.000.000	12 Dokumen	12.100.000	12 Dokumen	13.300.000	12 Dokumen	14.600.000	12 Dokumen	16.000.000	60 Dokumen	67.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	12.000.000	1 Dokumen	13.200.000	1 Dokumen	14.500.000	1 Dokumen	15.900.000	1 Dokumen	17.400.000	5 Dokumen	73.000.000
Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	20.350.000	3 Dokumen	22.385.000	3 Dokumen	24.623.500	3 Dokumen	27.000.000	3 Dokumen	29.700.000	15 Dokumen	124.058.500
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	12.000.000	2 Laporan	13.200.000	2 Laporan	14.500.000	2 Laporan	15.950.000	2 Laporan	17.500.000	10 Laporan	73.150.000
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	10.350.000	1 Dokumen	11.385.000	1 Dokumen	12.523.500	1 Dokumen	13.750.000	1 Dokumen	15.125.000	5 Dokumen	63.133.500
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10.527.000	1 Dokumen	11.550.000	1 Dokumen	12.705.000	1 Dokumen	13.975.500	1 Dokumen	15.350.000	5 Dokumen	64.107.500
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	8.500.000	1 Laporan	9.350.000	1 Laporan	10.285.000	1 Laporan	11.313.500	1 Laporan	12.400.000	5 Laporan	51.848.500

**Rencana Strategis (RENSTRA) 2025 - 2029**  
**Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat**

	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	9.000.000	1 Laporan	9.900.000	1 Laporan	10.890.000	1 Laporan	11.979.000	1 Laporan	12.400.000	5 Laporan	54.169.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10.527.000	1 Dokumen	11.550.000	1 Dokumen	12.705.000	1 Dokumen	13.975.500	1 Dokumen	15.350.000	5 Dokumen	64.107.500
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	8.500.000	1 Laporan	9.350.000	1 Laporan	10.285.000	1 Laporan	11.313.500	1 Laporan	12.400.000	5 Laporan	51.848.500
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	9.000.000	1 Laporan	9.900.000	1 Laporan	10.890.000	1 Laporan	11.979.000	1 Laporan	12.400.000	5 Laporan	54.169.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	7.500.000	4 Dokumen	8.250.000	4 Dokumen	9.075.000	4 Dokumen	9.982.500	4 Dokumen	10.950.000	20 Dokumen	45.757.500
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Orang	220.000.000	24 Orang	236.000.000	26 Orang	247.800.000	28 Orang	270.100.000	30 Orang	283.605.000	130 Orang	1.257.505.000
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	7.500.000	4 Dokumen	8.250.000	4 Dokumen	9.075.000	4 Dokumen	9.982.500	4 Dokumen	10.950.000	20 Dokumen	45.757.500
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Orang	220.000.000	24 Orang	236.000.000	26 Orang	247.800.000	28 Orang	270.100.000	30 Orang	283.605.000	130 Orang	1.257.505.000

**Rencana Strategis (RENSTRA) 2025 - 2029**  
**Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat**

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 2 Paket	35.000.000	12 Paket	38.500.000	13 Paket	42.350.000	13 Paket	46.585.000	13 Paket	51.243.500	63 Paket	213.678.500
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	145.000.000	7 Paket	159.500.000	5 Paket	175.450.000	7 Paket	192.995.000	5 Paket	212.294.500	29 Paket	885.239.500
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	75.000.000	- Paket	-	0 Paket	-	8 Paket	375.000.000	- Paket	-	10 Paket	450.000.000
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	32.000.000	2 Paket	35.200.000	2 Paket	38.720.000	2 Paket	42.592.000	2 Paket	46.851.200	10 Paket	195.363.200
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 5 Paket	265.000.000	27 Paket	291.500.000	28 Paket	320.650.000	29 Paket	352.715.000	30 Paket	387.986.500	139 Paket	1.617.851.500
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	9 0 Dokumen	1.420.000.000	90 Dokumen	1.491.000.000	90 Dokumen	1.565.550.000	90 Dokumen	1.643.827.500	90 Dokumen	1.726.000.000	450 Dokumen	7.846.377.500
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	125.000.000	1 Laporan	137.500.000	1 Laporan	151.250.000	1 Laporan	166.375.000	1 Laporan	183.012.500	5 Laporan	763.137.500
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 2 Laporan	235.000.000	12 Laporan	259.200.000	12 Laporan	285.000.000	12 Laporan	313.600.000	12 Laporan	344.960.000	60 Laporan	1.437.760.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 2 Paket	35.000.000	12 Paket	38.500.000	13 Paket	42.350.000	13 Paket	46.585.000	13 Paket	51.243.500	63 Paket	213.678.500

**Rencana Strategis (RENSTRA) 2025 - 2029**  
**Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat**

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	145.000.000	7 Paket	159.500.000	5 Paket	175.450.000	7 Paket	192.995.000	5 Paket	212.294.500	29 Paket	885.239.500
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	75.000.000	0 Paket	-	- Paket	-	8 Paket	375.000.000	- Paket	-	10 Paket	450.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	32.000.000	2 Paket	35.200.000	2 Paket	38.720.000	2 Paket	42.592.000	2 Paket	46.851.200	10 Paket	195.363.200
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 5 Paket	265.000.000	27 Paket	291.500.000	28 Paket	320.650.000	29 Paket	352.715.000	30 Paket	387.986.500	139 Paket	1.617.851.500
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	9 0 Dokumen	1.420.000.000	90 Dokumen	1.491.000.000	90 Dokumen	1.565.550.000	90 Dokumen	1.643.827.500	90 Dokumen	1.726.000.000	450 Dokumen	7.846.377.500
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	125.000.000	1 Laporan	137.500.000	1 Laporan	151.250.000	1 Laporan	166.375.000	1 Laporan	183.012.500	5 Laporan	763.137.500
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 2 Laporan	235.000.000	12 Laporan	259.200.000	12 Laporan	285.000.000	12 Laporan	313.600.000	12 Laporan	344.960.000	60 Laporan	1.437.760.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Mebel Daerah yang Disediakan	3 Paket	65.000.000	4 Paket	75.000.000	3 Paket	80.000.000	5 Paket	150.000.000	3 Paket	125.000.000	18 Paket	495.000.000
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	25.000.000	3 Unit	27.000.000	3 Unit	30.000.000	4 Unit	32.000.000	4 Unit	37.000.000	16 Unit	151.000.000

**Rencana Strategis (RENSTRA) 2025 - 2029**  
**Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat**

Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	65.000.000	4 Paket	75.000.000	3 Paket	80.000.000	5 Paket	150.000.000	3 Paket	125.000.000	18 Paket	495.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	25.000.000	3 Unit	27.000.000	3 Unit	30.000.000	4 Unit	32.000.000	4 Unit	37.000.000	16 Unit	151.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7.500.000	1 Laporan	8.250.000	1 Laporan	9.000.000	1 Laporan	9.900.000	1 Laporan	10.000.000	5 Laporan	44.650.000
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	187.500.000	1 Laporan	192.500.000	1 Laporan	197.500.000	1 Laporan	205.000.000	1 Laporan	207.500.000	5 Laporan	990.000.000
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	180.000.000	1 Laporan	192.600.000	1 Laporan	215.000.000	1 Laporan	230.050.000	1 Laporan	246.153.500	5 Laporan	1.063.803.500
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7.500.000	1 Laporan	8.250.000	1 Laporan	9.000.000	1 Laporan	9.900.000	1 Laporan	10.000.000	5 Laporan	44.650.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	187.500.000	1 Laporan	192.500.000	1 Laporan	197.500.000	1 Laporan	205.000.000	1 Laporan	207.500.000	5 Laporan	990.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	180.000.000	1 Laporan	192.600.000	1 Laporan	215.000.000	1 Laporan	230.050.000	1 Laporan	246.153.500	5 Laporan	1.063.803.500

**Rencana Strategis (RENSTRA) 2025 - 2029**  
**Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat**

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	175.000.000	23 Unit	187.250.000	23 Unit	190.000.000	23 Unit	200.000.000	23 Unit	220.000.000	23 Unit	972.250.000
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	40 Unit	24.000.000	45 Unit	26.400.000	45 Unit	29.000.000	50 Unit	31.900.000	50 Unit	35.090.000	230 Unit	146.390.000
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	85.000.000	25 Unit	89.250.000	27 Unit	97.500.000	30 Unit	102.000.000	33 Unit	112.200.000	140 Unit	485.950.000
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	250.000.000	6 Unit	250.000.000	7 Unit	256.250.000	7 Unit	215.000.000	5 Unit	220.375.000	30 Unit	1.191.625.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	175.000.000	23 Unit	187.250.000	23 Unit	190.000.000	23 Unit	200.000.000	23 Unit	220.000.000	23 Unit	972.250.000
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	40 Unit	24.000.000	45 Unit	26.400.000	45 Unit	29.000.000	50 Unit	31.900.000	50 Unit	35.090.000	230 Unit	146.390.000

**Rencana Strategis (RENSTRA) 2025 - 2029**  
**Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat**

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	85.000.000	25 Unit	89.250.000	27 Unit	97.500.000	30 Unit	102.000.000	33 Unit	112.200.000	140 Unit	485.950.000
Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	5 Unit	250.000.000	6 Unit	250.000.000	7 Unit	256.250.000	7 Unit	215.000.000	5 Unit	220.375.000	30 Unit	1.191.625.000
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	3 Orang/ 5 Bulan	17.500.000.000	35 Orang/ Bulan	17.500.000.000	35 Orang/ Bulan	17.500.000.000	35 Orang/ Bulan	18.250.000.000	35 Orang/ Bulan	17.500.000.000	175 Orang/ Bulan	88.250.000.000
	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6 Paket	525.000.000	6 Paket	577.500.000	6 Paket	577.500.000	6 Paket	1.250.000.000	6 Paket	577.500.000	30 Paket	3.507.500.000
	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	3 Orang 5	382.600.000	35 Orang	401.730.000	35 Orang	421.816.500	35 Orang	442.000.000	35 Orang	464.100.000	175 Orang	2.112.246.500
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	3 Orang/ 5 Bulan	17.500.000.000	35 Orang/ Bulan	17.500.000.000	35 Orang/ Bulan	17.500.000.000	35 Orang/ Bulan	18.250.000.000	35 Orang/ Bulan	17.500.000.000	175 Orang/ Bulan	88.250.000.000
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6 Paket	525.000.000	6 Paket	577.500.000	6 Paket	577.500.000	6 Paket	1.250.000.000	6 Paket	577.500.000	30 Paket	3.507.500.000
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	3 Orang 5	382.600.000	35 Orang	401.730.000	35 Orang	421.816.500	35 Orang	442.000.000	35 Orang	464.100.000	175 Orang	2.112.246.500

**Rencana Strategis (RENSTRA) 2025 - 2029**  
**Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat**

Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	85.000.000	1 Dokumen	90.950.000	1 Dokumen	97.316.500	2 Dokumen	450.000.000	1 Dokumen	100.000.000	6 Dokumen	823.266.500
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD	12 Laporan	143.335.000	12 Laporan	157.668.500	12 Laporan	173.400.000	12 Laporan	190.740.000	12 Laporan	209.814.000	60 Laporan	874.957.500
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	65.000.000	12 Laporan	68.250.000	12 Laporan	71.662.500	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	78.750.000	60 Laporan	358.662.500
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	3 Paket	726.250.000	3 Paket	798.875.000	3 Paket	878.762.500	3 Paket	966.638.750	3 Paket	1.063.302.625	15 Paket	4.433.828.875
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	85.000.000	1 Dokumen	90.950.000	1 Dokumen	97.316.500	2 Dokumen	450.000.000	1 Dokumen	100.000.000	6 Dokumen	823.266.500
Fasilitas Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD	12 Laporan	143.335.000	12 Laporan	157.668.500	12 Laporan	173.400.000	12 Laporan	190.740.000	12 Laporan	209.814.000	60 Laporan	874.957.500
Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	65.000.000	12 Laporan	68.250.000	12 Laporan	71.662.500	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	78.750.000	60 Laporan	358.662.500
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	3 Paket	726.250.000	3 Paket	798.875.000	3 Paket	878.762.500	3 Paket	966.638.750	3 Paket	1.063.302.625	15 Paket	4.433.828.875

## Rencana Strategis (RENSTRA) 2025 - 2029

### Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Dukungan dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	17.722.478.760	100 %	18.527.278.000	100 %	19.166.183.925	100 %	19.992.394.000	100 %	20.864.458.150	100 %	84.431.654.085
	Persentase Publikasi Kinerja DPRD Kepada Masyarakat	100 %	3.446.139.800	100 %	3.618.400.000	100 %	3.799.320.000	100 %	4.011.336.000	100 %	4.236.128.750	100 %	19.111.324.550
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	22.000.000	1 Dokumen	24.200.000	1 Dokumen	26.620.000	1 Dokumen	29.282.000	5 Dokumen	122.102.000
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	5 Dokumen	165.000.000	5 Dokumen	181.500.000	5 Dokumen	199.650.000	5 Dokumen	219.615.000	5 Dokumen	241.576.500	25 Dokumen	1.007.341.500
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen	450.000.000	2 Dokumen	461.250.000	2 Dokumen	472.000.000	2 Dokumen	483.800.000	2 Dokumen	495.895.000	10 Dokumen	2.362.945.000
	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	1 Dokumen	350.000.000	- Dokumen	-	1 Dokumen	350.000.000
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	5250 Orang	2.100.000.000	6825 Orang	2.205.000.000	6825 Orang	2.315.250.000	7350 Orang	2.546.775.000	7350 Orang	2.674.113.750	33600 Orang	11.841.138.750
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	22.000.000	1 Dokumen	24.200.000	1 Dokumen	26.620.000	1 Dokumen	29.282.000	5 Dokumen	122.102.000

**Rencana Strategis (RENSTRA) 2025 - 2029**  
**Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat**

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	5 Dokumen	165.000.000	5 Dokumen	181.500.000	5 Dokumen	199.650.000	5 Dokumen	219.615.000	5 Dokumen	241.576.500	25 Dokumen	1.007.341.500
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Ke terangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen	450.000.000	2 Dokumen	461.250.000	2 Dokumen	472.000.000	2 Dokumen	483.800.000	2 Dokumen	495.895.000	10 Dokumen	2.362.945.000
Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	1 Dokumen	350.000.000	- Dokumen	-	1 Dokumen	350.000.000
Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	5 2 5 0 Orang	2.100.000.000	68 25 Orang	2.205.000.000	68 25 Orang	2.315.250.000	73 50 Orang	2.546.775.000	735 0 Orang	2.674.113.750	336 00 Orang	11.841.138.750
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	52.000.000	1 Dokumen	57.200.000	1 Dokumen	62.920.000	1 Dokumen	69.212.000	1 Dokumen	76.133.200	5 Dokumen	317.465.200
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	52.000.000	1 Dokumen	57.200.000	1 Dokumen	62.920.000	1 Dokumen	69.212.000	1 Dokumen	76.133.200	5 Dokumen	317.465.200
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	73.500.000	1 Dokumen	77.175.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	85.000.000	5 Dokumen	385.675.000

**Rencana Strategis (RENSTRA) 2025 - 2029**  
**Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat**

	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	67.605.000	1 Dokumen	72.500.000	1 Dokumen	76.125.000	1 Dokumen	79.000.000	1 Dokumen	83.500.000	5 Dokumen	378.730.000
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	1 Dokumen	65.855.000	1 Dokumen	72.440.500	1 Dokumen	79.684.550	1 Dokumen	87.600.000	1 Dokumen	96.400.000	5 Dokumen	401.980.050
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	52.000.000	1 Dokumen	57.200.000	1 Dokumen	62.920.000	1 Dokumen	69.212.000	1 Dokumen	76.133.200	5 Dokumen	317.465.200
Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	52.000.000	1 Dokumen	57.200.000	1 Dokumen	62.920.000	1 Dokumen	69.212.000	1 Dokumen	76.133.200	5 Dokumen	317.465.200
Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	73.500.000	1 Dokumen	77.175.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	85.000.000	5 Dokumen	385.675.000
Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	67.605.000	1 Dokumen	72.500.000	1 Dokumen	76.125.000	1 Dokumen	79.000.000	1 Dokumen	83.500.000	5 Dokumen	378.730.000
Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	1 Dokumen	65.855.000	1 Dokumen	72.440.500	1 Dokumen	79.684.550	1 Dokumen	87.600.000	1 Dokumen	96.400.000	5 Dokumen	401.980.050
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4 Laporan	155.000.000	4 Laporan	158.875.000	4 Laporan	162.846.875	4 Laporan	166.900.000	4 Laporan	183.590.000	20 Laporan	827.211.875

**Rencana Strategis (RENSTRA) 2025 - 2029**  
**Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat**

	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4 Laporan	155.000.000	4 Laporan	158.875.000	4 Laporan	162.800.000	4 Laporan	166.870.000	4 Laporan	183.557.000	20 Laporan	827.102.000
	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4 Laporan	155.000.000	4 Laporan	158.875.000	4 Laporan	162.800.000	4 Laporan	179.080.000	4 Laporan	196.988.000	20 Laporan	852.743.000
	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4 Laporan	155.000.000	4 Laporan	158.875.000	4 Laporan	162.800.000	4 Laporan	166.870.000	4 Laporan	183.557.000	20 Laporan	827.102.000
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4 Laporan	155.000.000	4 Laporan	158.875.000	4 Laporan	162.800.000	4 Laporan	179.080.000	4 Laporan	196.988.000	20 Laporan	852.743.000
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	- Laporan	-	- Laporan	-	- Laporan	-	- Laporan	-	- Laporan	-	0 Laporan	-
					-		-		-		-	0	-

## Rencana Strategis (RENSTRA) 2025 - 2029 Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	- Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	450.000.000	- Dokumen	-	1 Dokumen	450.000.000
	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	3.125.000.000	6 Dokumen	3.203.125.000	6 Dokumen	3.280.000.000	6 Dokumen	3.362.000.000	6 Dokumen	3.698.200.000	30 Dokumen	16.668.325.000
	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	5 Orang	200.000.000	5 Orang	205.000.000	5 Orang	210.125.000	5 Orang	215.000.000	5 Orang	220.375.000	25 Orang	1.050.500.000
	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 Orang	245.000.000	6 Orang	251.125.000	6 Orang	257.000.000	6 Orang	263.425.000	6 Orang	289.767.500	30 Orang	1.306.317.500
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	46.139.800	1 Dokumen	48.400.000	1 Dokumen	50.820.000	1 Dokumen	53.361.000	1 Dokumen	56.000.000	5 Dokumen	254.720.800
	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.750.000	1 Dokumen	16.537.500	1 Dokumen	17.300.000	1 Dokumen	18.165.000	5 Dokumen	82.752.500
	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1 2 Dokumen	3.000.000.000	12 Dokumen	3.150.000.000	12 Dokumen	3.307.500.000	12 Dokumen	3.472.875.000	12 Dokumen	3.646.518.750	60 Dokumen	16.576.893.750
Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	1 Dokumen	450.000.000	- Dokumen	-	1 Dokumen	450.000.000
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	3.125.000.000	6 Dokumen	3.203.125.000	6 Dokumen	3.280.000.000	6 Dokumen	3.362.000.000	6 Dokumen	3.698.200.000	30 Dokumen	16.668.325.000
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	5 Orang	200.000.000	5 Orang	205.000.000	5 Orang	210.125.000	5 Orang	215.000.000	5 Orang	220.375.000	25 Orang	1.050.500.000

## Rencana Strategis (RENSTRA) 2025 - 2029

### Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 Orang	245.000.000	6 Orang	251.125.000	6 Orang	257.000.000	6 Orang	263.425.000	6 Orang	289.767.500	30 Orang	1.306.317.500
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	46.139.800	1 Dokumen	48.400.000	1 Dokumen	50.820.000	1 Dokumen	53.361.000	1 Dokumen	56.000.000	5 Dokumen	254.720.800
Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.750.000	1 Dokumen	16.537.500	1 Dokumen	17.300.000	1 Dokumen	18.165.000	5 Dokumen	82.752.500
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1 2 Dokumen	3.000.000.000	12 Dokumen	3.150.000.000	12 Dokumen	3.307.500.000	12 Dokumen	3.472.875.000	12 Dokumen	3.646.518.750	60 Dokumen	16.576.893.750
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3 Laporan	185.194.000	3 Laporan	203.000.000	3 Laporan	223.300.000	3 Laporan	245.630.000	3 Laporan	270.193.000	15 Laporan	1.127.317.000
	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	11.000.000	1 Dokumen	12.100.000	1 Dokumen	13.310.000	1 Dokumen	14.641.000	5 Dokumen	61.051.000
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	2.565.000.000	3 Dokumen	2.693.250.000	3 Dokumen	2.827.912.500	2 Dokumen	1.710.000.000	3 Dokumen	2.750.000.000	14 Dokumen	12.546.162.500
Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3 Laporan	185.194.000	3 Laporan	203.000.000	3 Laporan	223.300.000	3 Laporan	245.630.000	3 Laporan	270.193.000	15 Laporan	1.127.317.000
Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	11.000.000	1 Dokumen	12.100.000	1 Dokumen	13.310.000	1 Dokumen	14.641.000	5 Dokumen	61.051.000
Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	2.565.000.000	3 Dokumen	2.693.250.000	3 Dokumen	2.827.912.500	2 Dokumen	1.710.000.000	3 Dokumen	2.750.000.000	14 Dokumen	12.546.162.500

**Rencana Strategis (RENSTRA) 2025 - 2029**  
**Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat**

Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	2 Dokumen	300.000.000	- Dokumen	-	2 Dokumen	300.000.000
Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	2 Dokumen	300.000.000	- Dokumen	-	2 Dokumen	300.000.000
Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	4 Dokumen	400.000.000	4 Dokumen	420.000.000	4 Dokumen	441.000.000	4 Dokumen	485.100.000	4 Dokumen	533.610.000	20 Dokumen	2.279.710.000
Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	4 Dokumen	400.000.000	4 Dokumen	420.000.000	4 Dokumen	441.000.000	4 Dokumen	485.100.000	4 Dokumen	533.610.000	20 Dokumen	2.279.710.000
Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	9 Dokumen	3.516.500.000	9 Dokumen	3.692.000.000	9 Dokumen	3.784.300.000	9 Dokumen	3.973.515.000	9 Dokumen	4.027.800.000	45 Dokumen	18.994.115.000
	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	45.000.000	1 Laporan	47.250.000	1 Laporan	49.612.500	1 Laporan	52.000.000	1 Laporan	57.200.000	5 Laporan	251.062.500
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	10 Dokumen	137.500.000	10 Dokumen	147.812.500	10 Dokumen	158.800.000	10 Dokumen	174.680.000	10 Dokumen	192.148.000	50 Dokumen	810.940.500
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	9 Dokumen	3.395.824.760	9 Dokumen	3.565.000.000	9 Dokumen	3.654.125.000	9 Dokumen	3.836.000.000	9 Dokumen	4.027.800.000	45 Dokumen	18.478.749.760

**Rencana Strategis (RENSTRA) 2025 - 2029**  
**Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat**

	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	2 Dokumen	775.000.000	2 Dokumen	813.750.000	2 Dokumen	834.000.000	2 Dokumen	854.850.000	2 Dokumen	876.000.000	10 Dokumen	4.153.600.000
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	9 Dokumen	3.516.500.000	9 Dokumen	3.692.000.000	9 Dokumen	3.784.300.000	9 Dokumen	3.973.515.000	9 Dokumen	4.027.800.000	45 Dokumen	18.994.115.000
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	45.000.000	1 Laporan	47.250.000	1 Laporan	49.612.500	1 Laporan	52.000.000	1 Laporan	57.200.000	5 Laporan	251.062.500
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	10 Dokumen	137.500.000	10 Dokumen	147.812.500	10 Dokumen	158.800.000	10 Dokumen	174.680.000	10 Dokumen	192.148.000	50 Dokumen	810.940.500
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	9 Dokumen	3.395.824.760	9 Dokumen	3.565.000.000	9 Dokumen	3.654.125.000	9 Dokumen	3.836.000.000	9 Dokumen	4.027.800.000	45 Dokumen	18.478.749.760
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	2 Dokumen	775.000.000	2 Dokumen	813.750.000	2 Dokumen	834.000.000	2 Dokumen	854.850.000	2 Dokumen	876.000.000	10 Dokumen	4.153.600.000

**4.4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

Prioritas Pembangunan Kabupaten Lampung Barat 5 (lima) tahun kedepan tertuang dalam “SAT ANANDA SAKTI” (Enam Program Sakti Menuju Kebahagiaan), yang terdiri dari :

1. SDM Berakhlak
2. Ekonomi Gotong Royong
3. Pemerintahan SMART
4. Lambar Sejuk dan Bersih
5. Beriman dan Bertoleransi
6. Infrastruktur Mantap

Sekretariat DPRD mendukung tercapainya Program Prioritas pada PEMERINTAHAN SMART, yaitu :

1. Lampung Barat Kabupaten Inovatif
2. Layanan Publik, cepat murah
3. Birokrasi bebas korupsi
4. Mall Pelayanan Publik
5. Sinkronisasi APBD dengan Dana Desa
6. Revitalisasi pasar

Semua Subkegiatan yang tertuang dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029 sangat mendukung tercapainya Program Prioritas terkhusus pada tercapainya PEMERINTAHAN SMART.

**4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD**

Dalam Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 ini memuat tujuan perangkat daerah, sasaran strategis perangkat daerah dan

indikator kinerja serta program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan selama periode 2025-2029 sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat DPRD dalam periode empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029. Dalam RPJMD Tahun 2025-2029 telah ditetapkan 7 (tujuh) tujuan dan 14 (empat belas) sasaran yang harus diwujudkan oleh semua perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang, dan kewenangan yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung, diukur serta digunakan sebagai dasar untuk melihat, melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah selesai kegiatan dan berfungsi.

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Lampung Barat, Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat seperti tercantum pada tabel di bawah ini.

**Rencana Strategis (RENSTRA) 2025 - 2029**  
**Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat**

**Tabel 5.2**  
**Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD**  
**Tahun 2025-2029**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 0	2026	2027	2028	2029	2030	5
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	Point Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Hasil Survey Kepada Anggota DPRD atas Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	75,00	80,00	82,50	85,00	87,50	90,00	90,00
		Prosentase penyelesaian produk hukum yang masuk dalam Propemperda	Perbandingan Realisasi Ranperda yang masuk ke Propemperda dengan Target Propemperda Tahun Berjalan	0	70,00	72,50	75,00	77,50	80,00	80,00

Dari uraian Indikator Kinerja Utama (IKU) pendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah tersebut, apabila dapat tercapai, maka kondisi Kinerja akan terlaksana dengan baik.

**4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Sekretariat DPRD secara khusus tidak memiliki indikator kinerja kunci namun secara kinerja mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan terutama urusan pemerintahan.

**BAB V**  
**PENUTUP**

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029 yang berisi permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran strategi, indikator kinerja utama, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan pedoman bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat dalam menyusun RENJA selama periode tahun 2025-2029 guna meningkatkan layanan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Lampung Barat.

Renstra Sekretariat DPRD ini merupakan penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, seluruh aparatur Sekretariat DPRD wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat.

Demikian Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 disusun agar Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat mampu memberikan pelayanan prima terhadap pelaksanaan kegiatan DPRD Kabupaten Lampung Barat.

Liwa,       Agustus 2025  
PLT. SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

**MAZDAN, S.Sos, MM**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19800407 200902 1 002

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat tahun 2017-2022 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Lampung Barat tahun 2017-2022, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis (Renstra) mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat tahun 2017-2022 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat maupun di lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat tahun 2017-2022 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lampung Barat tahun 2017-2022.

Liwa, 18 September 2025

PIT SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,




**MAZDAN, S.Sos, MM**

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19800407 200902 1 002

**POHON KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
TAHUN 2025-2029**



Perangkat Daerah





